Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
e-ISSN: 3047-2768, DOI: 10.36420/Qisth
Available online at: https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/Qisth

Pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah tentang Akal sebagai Sumber Pengetahuan Hukum

Fatchun Naim
Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Indonesia
E-mail: faunnaim80@gmail.com

Rubab Wildanum Mukholladun
Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Indonesia
E-mail: rwildanum@gmail.com

Muhammad Al Habsyi
Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Indonesia
E-mail: mhmmdhbsy1308@gmail.com

Maulia Indana Zulfa
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Indonesia

Abstract: This study aims to analyze the theological views of the Asy'ariyah and Maturidiyah schools regarding the position of reason as a source of legal knowledge in Islam. The debate over the function of reason and revelation is a crucial issue in theology that has influenced the development of Islamic legal thought. This study uses a library research method with a descriptive-comparative approach through analysis of various classical and contemporary literature discussing the thoughts of both schools. The results show that the Asy'ariyah view places revelation as the primary source of legal knowledge, while reason functions to understand and interpret the provisions of sharia. According to the Asy'ariyah, reason has limitations in determining good and bad independently without guidance from revelation. In contrast,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

the Maturidiyah provides greater scope for reason to understand the existence of God and understand moral values rationally, although revelation remains the primary guideline in establishing sharia law. These differences indicate variations in understanding the relationship between reason and revelation within the Islamic tradition. Nevertheless, both schools agree that reason and revelation are complementary elements in acquiring knowledge of Islamic law. This study emphasizes the importance of integrating rationality and revelation in the development of Islamic law that is relevant to current developments.
Keywords: Ash'ariyah, Maturidiyah, Intellect, Legal Knowledge, Kalam Science
Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah mengenai kedudukan akal sebagai sumber pengetahuan hukum dalam Islam. Perdebatan mengenai fungsi akal dan wahyu merupakan salah satu isu penting dalam ilmu kalam yang berpengaruh terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-komparatif melalui analisis terhadap berbagai literatur klasik dan kontemporer yang membahas pemikiran kedua aliran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asy'ariyah menempatkan wahyu sebagai sumber utama pengetahuan hukum, sementara akal berfungsi untuk memahami dan menafsirkan ketentuan-ketentuan syariat. Menurut Asy'ariyah, akal memiliki keterbatasan dalam menentukan baik dan buruk secara independen tanpa petunjuk wahyu. Sebaliknya, Maturidiyah memberikan ruang yang lebih luas kepada akal untuk mengetahui keberadaan Tuhan serta memahami nilai-nilai moral secara rasional, meskipun wahyu tetap menjadi pedoman utama dalam penetapan hukum syariat. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam memahami hubungan antara akal dan wahyu dalam tradisi pemikiran Islam. Meskipun demikian, kedua aliran sepakat bahwa akal dan wahyu merupakan unsur yang saling melengkapi dalam memperoleh pengetahuan hukum Islam. Kajian ini menegaskan pentingnya integrasi antara rasionalitas dan wahyu dalam pengembangan hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman.*
Kata kunci: *Asy'ariyah, Maturidiyah, Akal, Pengetahuan Hukum, Ilmu Kalam*

Pendahuluan

Akal merupakan salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah Swt. kepada manusia. Dengan akal, manusia mampu berpikir,

memahami realitas, membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mengambil keputusan dalam kehidupannya. Dalam tradisi intelektual Islam, akal memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana untuk memahami ajaran agama dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai batas dan fungsi akal, khususnya dalam kaitannya dengan pengetahuan hukum Islam.

Perdebatan mengenai hubungan antara akal dan wahyu telah menjadi salah satu tema sentral dalam ilmu kalam sejak masa awal perkembangan pemikiran Islam. Perdebatan tersebut muncul karena adanya pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana akal dapat mengetahui kebenaran dan menentukan hukum tanpa bimbingan wahyu. Sebagian kelompok memberikan peran yang sangat besar kepada akal, sedangkan kelompok lainnya lebih menekankan otoritas wahyu sebagai sumber utama pengetahuan dan hukum.

Kelompok Maturidiyah merupakan salah satu dari dua cabang utama dalam teologi Islam Sunni, selain Asy'ariyah. Maturidiyah didirikan oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi di Samarkand pada abad ke-9 sebagai respons terhadap berbagai tantangan pemikiran rasional yang dihadapi umat Islam pada saat itu, khususnya dari aliran Mu'tazilah yang mengedepankan akal sebagai dasar utama dalam beragama. [1] Pendekatan ini menempatkan Maturidiyah dalam posisi unik sebagai salah satu aliran yang mencoba menyeimbangkan antara rasionalitas dan wahyu dalam memahami ajaran agama.

Dalam konteks Islam kontemporer, pandangan Maturidiyah memiliki relevansi yang signifikan. Konsep mereka yang lebih terbuka terhadap peran akal menjadi dasar yang penting bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan pemikiran modern, terutama terkait isu kebebasan, pluralisme, dan peran ilmu pengetahuan dalam agama. [2] Namun, banyak umat Islam yang belum sepenuhnya memahami peran penting Maturidiyah dalam sejarah teologi Islam, sehingga keberadaannya sering kali tersisihkan dalam diskusi teologi Islam. [3]

Perbedaan pandangan tersebut memiliki implikasi yang signifikan terhadap metodologi penetapan hukum Islam dan perkembangan pemikiran keagamaan. Di era modern, ketika berbagai persoalan baru terus bermunculan, pembahasan mengenai hubungan

[1] Richard M. Frank, Al-Ghazali and the Ash„arite School, 1994.
[2] Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan.2010).
[3] Watt, Islamic Philosophy and Theology, 2008.2010).

akal dan wahyu menjadi semakin relevan. Pemahaman yang komprehensif terhadap pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah dapat memberikan kontribusi dalam membangun pendekatan hukum Islam yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah mengenai akal sebagai sumber pengetahuan hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi akal dalam tradisi pemikiran Islam serta relevansinya dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa pemikiran teologis Asy'ariyah dan Maturidiyah mengenai kedudukan akal sebagai sumber pengetahuan hukum yang terdapat dalam berbagai literatur klasik maupun kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya tokoh utama kedua aliran, seperti pemikiran Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang termuat dalam berbagai kitab yang membahas ilmu kalam dan teologi Islam. Adapun sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema hubungan akal, wahyu, dan pengetahuan hukum dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan pandangan masing-masing aliran mengenai fungsi dan kedudukan akal dalam memperoleh pengetahuan hukum, sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis untuk memudahkan proses perbandingan antara kedua aliran. Tahap terakhir adalah penarikan

kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber yang telah dikaji sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi akal sebagai sumber pengetahuan hukum menurut perspektif Asy'ariyah dan Maturidiyah.

Pembahasan

1. Konsep Akal dalam Pemikiran Islam

Akal merupakan salah satu instrumen utama yang diberikan Allah Swt. kepada manusia untuk memahami berbagai fenomena kehidupan dan mengenali tanda-tanda kebesaran-Nya. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang mendorong manusia untuk menggunakan akal dalam berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran. Oleh karena itu, akal memiliki posisi yang penting dalam tradisi intelektual Islam, baik dalam bidang teologi, filsafat, maupun hukum.

Akal merupakan daya berpikir yang ada dalam diri manusia dan merupakan salah satu daya dari jiwa serta mengandung arti berpikir, memahami dan mengerti. Kata akal berasal dari bahasa Arab asalnya ‘aqala yang artinya mengikat dan menahan.

Kata akal sebagai masdar (kata benda) dari ‘aqala tidak didapati di dalam Al-qur’an namun bentuk kata dari akar tersebut terdapat dalam bentuk fi’l mudari’ (kata kerja) sebanyak 49 buah dan tersebar dibagi surat di dalam Al-qur’an. Kata-kata itu misalnya adalah ta’qilun di dalam surah al-Baqarah ayat 49, ya’qilun di dalam surah al-Furqon ayat 44 dan surah Yasin ayat 68, na’qilu di dalam surah al-Mulk ayat 10, ya’qiluhu di dalam surah al-Ankabut ayat 43, dan ‘aqaluhu dalam surah al-Ankabut ayat 43, dan ‘aqaluhu dalam surah Al-Baqarah ayat 75.

Pengertian yang jelas tentang akal ini dapat dipahami dalam pembahasan pembahasan para filsuf Islam. Al-Kindi mengemukakan bahwa dalam jiwa manusia terdapat tiga daya yaitu daya bernafsu yang bertempat di perut, daya berani yang terdapat di dada, dan daya berpikir yang terdapat di kepala. Akal sebagai daya berpikir yang terdapat di kepala, terbagi pula menjadi dua yaitu akal praktis yang menerima arti-arti yang berasal dari materi melalui indra pengingat dan Akal teoritis menangkap arti-arti murni yaitu arti-arti yang tak pernah ada dalam materi seperti Tuhan, roh, dan Malaikat. [4]

[4] Abdullah, M. Amin. (2012). Islamic Studies in Higher Education in Indonesia: Challenges, Impact and Prospects. Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, 50(2), 391–426. (Scopus)

Konsep akal yang didasari dengan wahyu Allah SWT, iman dalam hati yang melahirkan amal dan perbuatan yang dapat melahirkan kehidupan manusia inilah yang akan dikaji dalam kajian ini, mengingat bahwa konsep ini masih sangat relevan dengan kondisi kehidupan manusia hingga kini. Manusia sebagai khalifah fil ard tidak akan mampu mengemban tugas tanpa bantuan dari Allah SWT, manusia dibekali akal, hati dan kehendak adalah untuk menjalankan tugas dan perannya sebagai khalifah. Kajian ini tidak hanya menitikberatkan pada akal, wahyu atau kehendak manusia saja, namun menggabungkan antara akal, hati dan perbuatan atau kehendak yang dimiliki oleh manusia untuk mengembangkan fitrah manusia sehingga dapat membantu tugasnya sebagai khalifah di bumi. Kajian ini akan melihat bahwa tugas manusia di bumi sebagai khalifah yang dibekali fitrah dengan menggunakan akal, hati dan perbuatan serta relevansi ketiga hal itu dalam kehidupan.

Akal (ʿaql) menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam dan berperan sentral dalam pembentukan tanggung jawab manusia terhadap perintah dan larangan Tuhan. Dengan akal, manusia mampu memahami wahyu, mengenali nilai-nilai moral, serta membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Al-Qur'an secara konsisten mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan menggunakan potensi intelektualnya, yang menunjukkan bahwa Islam tidak menafikan rasionalitas, melainkan menempatkannya dalam kerangka petunjuk Ilahi. [5]

Dalam konteks hukum Islam, Imām al-Shāfiʿī menegaskan bahwa akal yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan wahyu. Apabila muncul kesan pertentangan antara keduanya, maka permasalahan tersebut terletak pada keterbatasan penalaran manusia, bukan pada nash itu sendiri. Pandangan-pandangan ini menunjukkan bahwa akal memiliki peran esensial dalam Islam, namun tetap berada dalam koridor bimbingan wahyu.

Perhatikan juga firman-Nya QS al Muluk ayat 11:

وَقَالُواْ لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَٱعۡتَرَفُواْ بِذَنۢبِهِمۡ فَسُحۡقٗا لِّأَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

[5] Abdullah, M. Amin. (2012). Islamic Studies in Higher Education in Indonesia: Challenges, Impact and Prospects. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 50(2), 391–426. (Scopus)

Artinya: Dan mereka berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka Sa'ir (neraka yang menyala-nyala)." Maka mereka mengakui dosa mereka. Maka celakalah penghuni neraka Sa'ir itu.

Imam Ibnu Katsir (w. 774 H) mengatakan bahwa akal yang tidak difungsikan ini mengakibatkan tidak mendapatnya kita akan petunjuk, dan akhirnya kita akan digiring ke neraka sa'ir.

Di kalangan para mufassir, akal didefinisikan sebagai wadah fitrah dan alat untuk mengendalikan perilaku manusia yang dibangun atas dasar mewujudkan pemahaman tentang lingkungan material.

Digambarkan antara akal dan hati adalah seperti hati adalah raja yang memiliki seorang ksatria bernama akal, dan seekor kuda bernama fuad (hati yang mendalam). Tingkat kebaikan dan kehancuran kerajaan ini ditentukan ketika salah satu dari mereka menunggangi yang lain.

Dengan akal ini, manusia diberikan beban berupa perintah dan larangan, karena fungsi akal adalah di antaranya: membedakan yang benar dari yang salah, membedakan yang baik dari yang buruk, menerima atau menolak suatu dalil dan argumen.

Al Qur'an memerintahkan untuk menggunakan akal. Perhatikan hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ :"لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعذِروا مِنْ أَنْفُسِهِمْ

Artinya: Diriwayatkan dari Abu al-Bakhtari ath-Tha'i, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku orang yang mendengarnya dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda: "Manusia tidak akan binasa hingga mereka saling memberi alasan (udzur) dari diri mereka sendiri."

Dalam kajian ilmu kalam, perdebatan mengenai akal tidak hanya berkaitan dengan kemampuannya dalam memahami realitas, tetapi juga menyangkut batas-batas kewenangannya dalam menentukan kebenaran, nilai moral, dan hukum. Dari sinilah muncul berbagai pandangan yang berbeda di kalangan ulama mengenai hubungan antara akal dan wahyu sebagai sumber pengetahuan.

2. **Pandangan Asya'riyah tentang Akal sebagai Sumber Pengetahuan Hukum**

Sebelum membahas lebih mendalam tentang aliran asy'ariyah, menjadi penting memahami sekilas terkait aliran teologi yang memberikan pengaruh terhadap agama Islam itu sendiri. Aliran-aliran tersebut yakni khawarij, murji'ah, qadariyah, jabariyah, maturidiyah, dan muktazilah yang mana aliran ini belum berpegang kepada ahlusunah wal jamaah.[6] Hal yang melatarbelakangi munculnya berbagai aliran-aliran ini adalah ketika terjadinya peran shiffin pada tahun 37 H/657 M antara Ali bin Abi Thalib melawan Mu'awiyah bin Abi Sufyan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya.[7] Munculnya aliran keagamaan ini tidak terlepas dari masalah politik yang berkembang setelah terbunuhnya Usman bin Affan. Benih-benih perpecahan sudah mulai bermunculan setelah terjadinya perang shiffin. Adanya kesalahpahaman antara Mu'awiyah yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib tidak mampu menyelesaikan kasus pembunuhan Usman dengan menghukum pembunuh Usman. Sehingga membuat Mu'awiyah tidak mengakui kekhalifahan Ali.

Islam adalah agama yang sangat memuliakan akal. Ada beberapa bukti yang menunjukkan hal tersebut. Kitab suci al-Quran banyak memuat pujian bagi mereka yang mendayagunakan akal dengan baik, mencela siapa pun yang meremehkan akal, dan menjadikan akal sebagai sebab ditetapkannya taklif (pembebanan berupa perintah dan larangan) kepada seorang manusia.

Imam Asy'ari menjelaskan bahwa, wahyu lah yang menentukan baik dan buruk, menentukan kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Akal tidak berperan dalam hal tersebut, sehingga kalau dikatakan bohong itu adalah buruk karena wahyu lah yang menetapkannya.

Salah satu isu yang sangat kritis dalam diskursus pemikiran Islam adalah menentukan relasi yang ideal antara wahyu dan akal dan bagaimana seharusnya memosisikan akal dan wahyu dalam

[6] Hadi Rafitra Hasibuan, "ALIRAN ASY'ARIYAH (Kajian Historis dan Pengaruh Aliran Kalam Asya'riyah)," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi 2*, No.2 (2018): 433-41

[7] Muhammad Hasbi, "IMAN DAN KUFUR Analisis Perbandingan Aliran-Aliran Teologi Islam," *Mukaddimah Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2011): 67–83.

mengeksekusi dan memahami ajaran Tuhan dalam kehidupan manusia. Aliran yang pertama kali memainkan institusi akal dalam wacana keagamaan adalah aliran Mu'tazilah yang nota bene berpaham Qadariyah. Aliran ini pun diapresisasi karena telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengembangan pemikiran Islam. Pemikiran kalam Muktazilah mempunyai pemikiran bercorak rasional atau pemikiran yang bertumpu pada logika.

Abu Hasan Al-Asy'ari pendiri aliran asy'ariyah dilahirkan di kota Basrah pada tahun 260 H/874 M yang merupakan salah satu keturunan sahabat Rasulullah dari Yaman yaitu Abu Musa Al-Asy'ari, nama panggilan Abu Hasan Al-Asy'ari adalah Abu Al-Hasan dan laqabnya adalah Nashiruddin. [8] Ayah Abu Hasan Al-Asy'ari adalah seorang yang berpaham Ahl Al sunnah dan Ahl Al-hadith, sebelum wafat ia berwasiat agar mendidik Al Asy'ari kepada beberapa ulama ahli Hadits dan Fikih mazhab Syafi'i seperti Zakaria bin Yahya al-Saji (285H), Sahl bin Nuh dan Abu Ishaq al-Marwazi (340 H). [9] Sepeninggalan ayahnya, yaitu ketika menginjak usia sepuluh tahun ibu Al-Asy'ari menikah dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu 'Ali Al-Jubba'i. Dalam didikan al-jubba'i, ia mempelajari ajaran-ajaran Mu'tazilah dan memahaminya hingga kemudian menjadi seorang tokoh terkemuka golongan Mu'tazilah. Ia sering menggantikan ayahnya dalam perdebatan menentang lawan-lawan Mu'tazilah dan banyak menulis buku yang membela alirannya.

Akal dalam pandangan Asy'ariyah berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menafsirkan wahyu, bukan sebagai sumber independen dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban agama seperti salat, puasa, zakat, dan haji tidak dapat diketahui hanya melalui akal, melainkan harus melalui petunjuk wahyu.

Pandangan ini menunjukkan bahwa Asy'ariyah menempatkan wahyu pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan akal

[8] Rosyid and Fahimah.

[9] Wildana Latif Mahmudi, "Pertumbuhan Aliran-Aliran Dalam Islam Dan Historinya," *Bangun Rekaprima* 5, no. 2 (October 1, 2019): 78–86, https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v5i2.1578.

dalam penetapan hukum. Akal tetap dihargai, tetapi penggunaannya harus berada dalam koridor ajaran yang telah ditetapkan oleh syariat.

Jadi, pada hakikatnya ulama Asy'ariyah meyakini bahwa keputusan akal yang benar tidak mungkin bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh teks syariat. Karena itu, maka antara akal dan teks syariat harus digabungkan dan saling melengkapi. Selanjutnya Imam al-Ghazali menjelaskan situasi di mana teks syariat seolah bertentangan dengan ketetapan akal.

Beliau berkata:

كل ما ورد السمع به ينظر، فإن كان العقل مجوزاً له وجب التصديق به قطعاً...وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول، وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة، والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل، فإن توقف العقل في شيء من ذلك فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز وجب التصديق أيضاً لأدلة السمع "Segala sesuatu yang dibawa oleh teks syariat harus diperinci; apabila akal dapat menerimanya maka wajib membenarkan teks tersebut secara pasti. Adapun apa yang diputuskan sebagai hal yang mustahil oleh akal maka wajib mentakwil teks tersebut sebab tidak mungkin dibayangkan bahwa ada teks syariat yang berlawanan dengan keputusan akal yang sudah pasti kebenarannya. Adapun makna lahir dari hadits-hadits yang menunjukkan adanya keserupaan antara Allah dan makhluk, kebanyakan adalah tidak shahih. Hadits yang shahih tentang itu juga tidak mempunyai makna yang pasti tetapi masih bisa ditakwil. Apabila akal tidak bisa memutuskan tentang hal itu sehingga tidak bisa menetapkan kemustahilan atau kebolehannya maka wajib akal tunduk pada dalil-dalil tekstual." (Imam al-Ghazali, al-Iqtishad fi al-I'tiqad, halaman 115-116)

Beberapa pemikiran aliran Asy'ariyah adalah teori kasb yang menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan potensi pada diri kita yang dengan potensi itu kita bisa mengusahakan/mengerjakan

sesuatu, tetapi usaha itu tidak akan sempurna kecuali Allah menghendakinya untuk terwujud.[10]

Pada perkembangan berikutnya, lahirlah aliran tengah yang dikenal dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, dalam metode kalamnya memakai pendekatan rasio (ra'yu) dan nash (naql). Tokohnya yang paling terkemuka adalah Abu Hasan al Asy'ari (w.324/935) di Iraq dan Abu Mansur Maturidi (w.333/944) di Samarqand, aliran yang lahir pertama aliran Asy'ariyah dan aliran kedua yaitu aliran Maturidiyah.

3. **Pandangan Maturidiyah tentang Akal sebagai Sumber Pengetahuan Hukum**

Maturidiyah adalah salah satu aliran teologi Islam Sunni yang didirikan oleh Abu Mansur alMaturidi (wafat 944 M) di Samarkand, Asia Tengah. Teologi Maturidiyah menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu dalam memahami ajaran agama, mengedepankan penggunaan nalar dalam masalah-masalah teologis tanpa mengabaikan otoritas teks suci Al-Qur'an dan Hadis. Berbeda dengan teologi Asy'ariyah yang lebih tekstualis, Maturidiyah memberikan ruang bagi akal untuk memahami aspek-aspek agama yang tidak diatur secara tegas dalam wahyu, terutama dalam hal takdir, kehendak bebas, dan sifat-sifat Allah ini berkembang pesat di wilayah-wilayah bermazhab Hanafi, seperti Asia Tengah, Turki, dan beberapa bagian Asia Selatan. Pada masa kini, Maturidiyah dianggap relevan karena menawarkan pendekatan yang moderat, terutama dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti radikalisme dan dialog antaragama. Dengan fokus pada pemahaman yang rasional, teologi Maturidiyah mendukung prinsip Islam yang inklusif, toleran, dan sesuai dengan tantangan modern tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam.

Antara Abu Mansur dengan al-Bazdawi berbeda. Abu Mansur menjelaskan bahwa, Akal dapat mengetahui Tuhan, baik dan buruk

[10] Nurul Huda, "POTRET DINAMIKA RELASI USHUL FIKIH DENGAN TEOLOGI ASY'ARIYAH DALAM BINGKAI TASWIB AL-GHAZALI," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 93–106.

serta mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, akan tetapi wahyu lah yang menetapkannya. Begitu pula tidak semua yang baik dan buruk diketahui akal sehingga sangat diperlukan wahyu. Termasuk menjelaskan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Sedangkan al-Bazdawi berpendapat bahwa, semua pengetahuan dapat dicapai oleh akal sedang kewajiban-kewajiban diketahui melalui wahyu.

Teologi Maturidiyah, yang berakar pada pemikiran Imam Abu Mansur al-Maturidi, terus berkembang sejak abad ke-9 hingga saat ini. Meskipun aliran ini pada awalnya berkembang pesat di wilayah Asia Tengah, khususnya di kalangan penganut mazhab Hanafi, pengaruh Maturidiyah kemudian menyebar ke berbagai wilayah Muslim, terutama di Asia Selatan, Turki, dan sebagian wilayah Timur Tengah. [11]

Kelompok Maturidiyah adalah aliran teologi Sunni yang memadukan antara dalil akal dan dalil wahyu dalam memahami akidah Islam. Pendekatan ini menjadikan Maturidiyah sebagai salah satu aliran yang bersikap moderat, serta menawarkan pandangan yang lebih seimbang dalam memahami prinsip-prinsip teologi Islam. [12]

Kelompok Maturidiyah saat ini masih memiliki pengaruh signifikan dalam dunia Islam, terutama di wilayah-wilayah yang secara tradisional bermazhab Hanafi seperti Asia Tengah, Turki, Asia Selatan, dan sebagian Timur Tengah. Dengan meningkatnya perhatian pada pendekatan Islam moderat dan rasional dalam menghadapi tantangan global seperti radikalisme, dialog antaragama, serta perubahan sosial dan politik, ajaran Maturidiyah mendapatkan dukungan dari berbagai negara Muslim serta lembaga-lembaga keagamaan yang mengedepankan toleransi dan keterbukaan.

[11] Zeki Saritoprak, "The Role of Maturidi Theology in Modern Islamic Thought," Islamic Studies, vol. 51, no. 3 (2012), hlm. 411.

[12] Richard M. Frank, Al-Ghazali and the Ash„arite School, (Princeton: Princeton University Press, 1994), hlm. 35.

Teologi Maturidiyah, yang berakar pada pemikiran Imam Abu Mansur al-Maturidi, terus berkembang sejak abad ke-9 hingga saat ini. Meskipun aliran ini pada awalnya berkembang pesat di wilayah Asia Tengah, khususnya di kalangan penganut mazhab Hanafi, pengaruh Maturidiyah kemudian menyebar ke berbagai wilayah Muslim, terutama di Asia Selatan, Turki, dan sebagian wilayah Timur Tengah.[13]

4. **Persamaan dan Perbedaan Pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah**

Teologi Maturidiyah dan Asy‟ariyah adalah dua aliran teologi Sunni yang menempati posisi penting dalam tradisi keilmuan Islam. Keduanya muncul sebagai respons terhadap perkembangan teologi Islam dan pengaruh Mu‟tazilah pada masa awal Islam. Walaupun memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan ajaran Islam dari berbagai pandangan yang dianggap menyimpang, Maturidiyah dan Asy‟ariyah memiliki beberapa perbedaan mendasar dalam hal metode, penggunaan akal, dan pandangan terhadap sifat-sifat Allah.[14]

Terdapat beberapa persamaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam memandang akal dan wahyu, yaitu:

a. Keduanya mengakui pentingnya akal sebagai sarana memahami ajaran Islam.

b. Keduanya menolak pandangan yang menempatkan akal secara mutlak di atas wahyu.

c. Keduanya menjadikan wahyu sebagai sumber utama ajaran dan hukum Islam.

d. Keduanya sepakat bahwa akal memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh aspek hukum syariat.

Perbedaan utama kedua aliran terletak pada tingkat kewenangan akal dalam mengetahui nilai moral dan hukum. Pertama, Asy'ariyah berpendapat bahwa baik dan buruk hanya dapat ditentukan melalui wahyu, sedangkan Maturidiyah berpendapat bahwa akal dapat mengetahui sebagian nilai baik dan buruk secara rasional. Kedua,

[13] Binyamin Abrahamov, Islamic Theology, Philosophy and Law: Debating Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim, (Leiden: Brill, 1998), hlm. 143.

[14] Beti Mulu, "Al-Asy'ariyah (Sejarah Timbul, Abu Hasan al-Asy'ari dan Pokok-Pokok Ajarannya), Al-Adl, Vol. 8, No. 1 (2008), Hal 1.

Asy'ariyah lebih menekankan ketergantungan akal terhadap wahyu dalam penetapan hukum, sedangkan Maturidiyah memberikan peran yang lebih besar kepada akal dalam memahami dasar-dasar moral dan tujuan hukum. Ketiga, dalam proses pengembangan hukum Islam, pemikiran Maturidiyah cenderung lebih terbuka terhadap penggunaan argumentasi rasional dibandingkan Asy'ariyah.

Penutup

Berdasarkan hasil kajian mengenai pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah tentang akal sebagai sumber pengetahuan hukum, dapat disimpulkan bahwa kedua aliran sama-sama mengakui pentingnya akal dalam kehidupan manusia dan dalam memahami ajaran Islam. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan dalam menentukan sejauh mana akal dapat berperan dalam memperoleh pengetahuan hukum.

Manusia dapat memilih perbuatannya, ikhtiar manusia dapat ditentukan oleh kebebasan manusia dalam berkehendak karena Allah SWT memperbolehkannya, namun perbuatan yang baik sesuai apa yang Allah SWT kehendaki adalah yang sejalan dengan apa yang diperintahkan olehNya. Wahyu sebagai kalam yang menjelaskan apa yang diinginkan Allah SWT kemudian ditangkap oleh akal dalam alam pikirnya, dituntun hati dalam memperoleh petunjukNya dan diwujudkan dalam perbuatannya. Sinkronisasi antara ketiganya melahirkan wujud perbuatan yang baik sebagai bukti manusia menempati ruang dunia sekaligus menjalankan perannya dengan baik. Fitrah manusia tidak akan berkembang dengan baik jika ketiganya tidak berjalan dengan seimbang dan beriringan. Fitrah manusia adalah potensi manusia, maka apabila potensi manusia baik maka juga baik pula kehidupannya.

Asy'ariyah menempatkan wahyu sebagai sumber utama dan penentu dalam mengetahui baik dan buruk serta dalam menetapkan hukum syariat. Akal berfungsi sebagai sarana untuk memahami dan menerima kebenaran wahyu, tetapi tidak memiliki kewenangan independen untuk menentukan hukum tanpa petunjuk dari Allah Swt. Sebaliknya, Maturidiyah memberikan peran yang lebih luas kepada akal. Menurut aliran ini, akal mampu mengetahui keberadaan Tuhan dan memahami sebagian nilai moral seperti keadilan dan kezaliman secara rasional, meskipun wahyu tetap menjadi sumber utama dalam menjelaskan hukum-hukum syariat secara rinci.

Persamaan kedua aliran terletak pada pengakuan terhadap pentingnya akal dan wahyu sebagai sarana memperoleh kebenaran. Adapun perbedaannya terletak pada tingkat otoritas akal dalam mengetahui nilai moral dan hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan kekayaan khazanah pemikiran Islam dalam membahas hubungan antara rasionalitas dan wahyu.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah tetap relevan untuk dijadikan landasan dalam menghadapi berbagai persoalan modern. Integrasi antara akal dan wahyu dapat menjadi pendekatan yang seimbang dalam mengembangkan hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian teoritis mengenai pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah tentang akal sebagai sumber pengetahuan hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi pemikiran kedua aliran tersebut dalam praktik ijtihad dan pengembangan hukum Islam kontemporer.

Selain itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengaruh pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah terhadap perkembangan ushul fikih, maqashid al-syari'ah, serta metodologi penetapan hukum Islam pada masa modern. Dengan demikian, kajian mengenai hubungan antara akal dan wahyu dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu kalam dan hukum Islam.

Daftar Pustaka

Binyamin Abrahamov, Islamic Theology, Philosophy and Law: Debating Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim, (Leiden: Brill, 1998), hlm. 143.

Hadi Rafitra Hasibuan, "ALIRAN ASY'ARIYAH (Kajian Historis Dan Pengaruh Aliran Kalam Asy'ariyah)," Jurnal Ilmiah Al-Hadi 2, no. 2 (2018): 433–41.

Muhammad Hasbi, "IMAN DAN KUFUR Analisis Perbandingan Aliran-Aliran Teologi Islam," Mukaddimah Jurnal Pemikiran Islam 17, no. 1 (2011): 67–83.

Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan.2010).

Richard M. Frank, Al-Ghazali and the Ash,,arite School, (Princeton: Princeton University Press, 1994), hlm. 35.

Richard M. Frank, Al-Ghazali and the Ash„arite School, 1994.El-Fikri, Syahruddin. "Jumat Pertama di Masjid Nabawi." *Republika*. bag. Jurnal Haji, 30 Juli 2019.

Watsiqotul Mardliyah, S. Sunardi, and Leo Agung, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi: Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam," JURNAL PENELITIAN 12, no. 2 (August 1, 2018): 355, https://doi.org/10.21043/jp.v12i2.3523.

Watt, Islamic Philosophy and Theology, 2008.2010).

Wildana Latif Mahmudi, "Pertumbuhan Aliran-Aliran Dalam Islam Dan Historinya," Bangun Rekaprima 5, no. 2 (October 1, 2019): 78–86, https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v5i2.1578.

Zeki Saritoprak, "The Role of Maturidi Theology in Modern Islamic Thought," Islamic Studies, vol. 51, no. 3 (2012), hlm. 411.Nafik, Moh. "Problematika Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah." *Jurnal Mahakim: Islamic Family of Law* Vol. 2, No.1, 2018.